



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara:

**Linda Sugiana binti Amir**, NIK 7202015705830002 tempat dan tanggal lahir Kendari, 5 September 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Pulau Bangka RT.11b, RW.002, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili kepada Atika, S.H., Teguh Hidayat Rauf, SH, para advokat yang bekantor di Atika, S.H & Partners Advocates & Legal Consultants, alamat Jl. Umanasoli Rt.010/Rw.010, Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan register nomor 26/A-K/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding ;

**Lawan**

**Umar M Andi Atjo bin Marsidin Andi Atjo**, NIK 7202011109860001, tempat dan tanggal lahir Poso, 11 September 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Pulau Sabang No 70 RT.13b RW.003 Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso,

*Hal. 1 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili kepada Muhammad Amal, S.H., dan Muhadjrin Ladide, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Muhammad Amal & Rekan beralamat di Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah (94618), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan register nomor 19/A-K/VI/2023 tanggal 23 Juni 2022, semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Pso. tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Termohon Konvensi

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Umar M Andi Atjo bin Marsidin Andi Atjo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Linda Sugiana binti Amir**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

*Hal. 2 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa
  - a. Nafkah Lampau (Madliyah) Istri sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - c. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muh Fauzan Abdulah Andi Atjo bin Umar M Andi Atjo berumur 4 tahun, perbulan minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10% (sepuluh prosen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Poso pada hari Senin Tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding, menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Poso pada tanggal 18 Agustus 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2023;

*Hal. 3 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding melalui aplikasi *e-court* tertanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, memberikan Putusan sebagai berikut

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Pso. dan memerintahkan agar Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa Kembali bukti-bukti hutang Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya

Dalam Rekonpensi

Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim Tingkan Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui aplikasi *e-court* tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Alasan-alasan Banding dalam memori Banding yang diajukan PEMBANDING Untuk seluruhnya;
2. menguatkan **Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor : 103/Pdt.G /2023/PA Pso**, Tanggal 7 Agustus 2023;

## ATAU

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing tertanggal 31 Agustus 2023,

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas banding (inzage) secara elektronik pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, demikian juga

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding memeriksa berkas banding (inzage) secara elektronik pada hari Selasa tanggal 5 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 07 September 2023 dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Poso berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 2/PAN-W19-A/SP/HK2.6/IX/2023 tertanggal tanggal 07 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Poso yang diucapkan pada tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 (sebelas) dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 199 ayat (1) RBg tersebut, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

*Hal. 5 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang- Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Pengadilan Agama Poso, telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara *litigatif* telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Poso, dan proses pemeriksaan di tingkat banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftar melalui aplikasi *e court*, oleh karenanya Hakim Tingkat Pertama sudah tepat menyelenggarakan persidangan jawab menjawab dan kesimpulan secara *e-litigasi* sebagaimana Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, jo PERMA Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Pso, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Poso, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi Putusan Hakim Tingkat Pertama sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Pengadilan Ulangan akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

*Hal. 6 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan dan amar Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa eksepsi Termohon/Pembanding terkait dengan pokok perkara, sehingga Pasal 162 RBg. yang menyatakan “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh para Tergugat, terkecuali wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya” oleh karenanya putusan hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan eksepsi bersama dengan pokok perkara dengan amar putusan menolak eksepsi Termohon/Pembanding harus dikuatkan dan dipertahankan ;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Poso *aquo*, Pembanding tidak mempermasalahkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Poso pada bagian konvensi dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum serta penerapan hukum sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, point 2 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah

*Hal. 7 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah sesuai dengan dalil Pemohon/Terbanding, oleh karenanya amar putusan tingkat pertama dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding patut dikuatkan dan dipertahankan ;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Pso. tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bagian rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan secara komprehensif, serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan Tergugat untuk membayar uang nafkah terhutang bagi Penggugat beserta anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 (55 bulan) sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)
2. Menetapkan Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan SK Asli II B milik Penggugat yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang di Bank ;
3. Menetapkan Tergugat untuk mengembalikan cincin kawin Penggugat yang diambil pada tahun 2018 untuk membiayai istri saudaranya yang melahirkan ;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dipakai untuk melunasi sepeda motor yang dipakai oleh saudaranya ;

5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembagian gaji yaitu sepertiga untuk Tergugat Rekonvensi, sepertiga untuk Penggugat

Rekonvensi dan sepertiga untuk anak ;

6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah hadhonah kepada Penggugat rekonvensi dan anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan satu persatu secara terinci sebagai berikut:

#### **1. Tentang Nafkah Masa Lampau Tergugat/Pembanding dan anak**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan dimaksud, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara rinci dengan berpedoman bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding merupakan kewajiban melekat pada diri suami *incasu* Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah terbukti melalaikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 31 bulan, oleh karenanya wajib dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo.SEMA No.1 tahun 2017, sedangkan nominal yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat pertama sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan x 31 bulan = Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) hal ini didasari pada kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai PNS golongan IIc, standar kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kaidah hukum adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Hakim tingkat pertama, sehingga patut dikuatkan dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun

*Hal. 9 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*



2017, oleh karenanya pencantuman dalam amar putusan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibayar sebelum pengucapan ikrar talak patut dikuatkan dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau anak, berdasarkan jawab menjawab dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut ;

**2. Tuntutan untuk mengembalikan uang Rp100 juta dan SK Asli II B**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan SK Asli II B milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang di Bank, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena dalil tersebut prematur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikannya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

**3. Tuntutan untuk mengembalikan cincin kawin**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan cincin kawinnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diambil pada tahun 2018 untuk membiayai isteri saudaranya yang melahirkan, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Terbanding keberatan atau menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena cincin tersebut sudah dikembalikan kepada Penggugat

*Hal. 10 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*



Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dipersidangan tidak dapat membuktikannya, sementara Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan saksi bernama Nurhayati binti Ambo Labongko memberikan keterangan bahwa cincin kawin tersebut sudah dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini tidak disangkal oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena nya putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

#### 4. Tuntutan untuk mengembalikan uang 5 juta

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipakai untuk melunasi Sepeda Motor yang dipakai oleh Saudaranya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Terbanding keberatan atau menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena tidak ada pinjaman uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan bukti PR.2 berupa fotokopi STNK, DN 2327 EM atas nama pemilik Umar M. Andi Atjo. Dari bukti aquo tidak ada satupun penjelasan mengenai adanya pinjaman yang diberikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dipakai untuk melunasi Sepeda Motor saudaranya Tergugat Rekonvensi/Terbanding, demikian juga saksi Penggugat Rekonvensi /Pembanding menyatakan tidak mengetahui hal tersebut, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya dan dinyatakan tidak terbukti, sehingga amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

*Hal. 11 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*



**5. Tuntutan untuk melakukan pembagian gaji**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk melakukan pembagian gajinya, yaitu sepertiga untuk Tergugat Rekonvensi/Terbanding sepertiga untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan sepertiga untuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Terbanding keberatan atau menolak tuntutan tersebut karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding merupakan istri yang nuzyus sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;/Terbanding

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terikat dengan peraturan PNS termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa adanya pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian, artinya mantan suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan isteri meskipun sudah putus perceraian.

Menimbang, bahwa timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri adalah karena adanya perkawinan yang sah antara mereka, sehingga ketika terjadi perceraian maka kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya adalah memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka selain yang telah ditentukan oleh hukum Islam kewajiban suami menjadi gugur karena hak dan kewajiban diantara mereka telah terputus;

Menimbang, bahwa seorang mantan suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil diharuskan menjamin kehidupan mantan isterinya selama belum menikah sebagaimana maksud Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan

*Hal. 12 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*



Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak tepat dan tidak adil untuk diterapkan dalam perkara ini jika mantan suami *incasu* Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih dibebani nafkah yang akan datang kepada mantan isterinya *incasu* Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga harus dikuatkan dan dipertahankan;

**6. Tentang Nafkah Masa Lampau, Mut'ah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa karena terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/Pembanding terkait nafkah lampau (*madliyah*) telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana pertimbangan di atas pada angka 1, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan kembali pada petitum ini, adapun kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan mut'ah dan iddah terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**a. Tentang mut'ah dan nafkah iddah**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah membaca jawaban Penggugat Rekonvensi /Pembanding dan gugatan rekonpensinya, dalam jawaban tersebut Penggugat Rekonvensi /Pembanding tidak mencantumkan nominal yang dituntut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan berpedoman pada pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam sehingga penetapan nominal kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditentukan oleh Majelis Hakim secara *ex officio* yang disesuaikan dengan kemampuan dan

*Hal. 13 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*





penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai PNS Gol IIc serta standar kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi /Pembanding, oleh karenanya amar putusan menghukum Tergugat Rekonvensi/terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah terhadap Penggugat/Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) patut dikuatkan dan dipertahankan ;

**a. Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi nafkah terhadap anaknya yang bernama Muh. Fauzan Abdullah Andi Atjo bin Umar M. Andi Atjo, umur 4 tahun sejumlah Rp700.000.00, (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10 persen setiap tahun hal ini sesuai dengan SEMA Nomor SEMA No.3 tahun 2015, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016 dan sesuai dengan inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun di bawah 10 persen dan didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya semakin bertambah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Hakim tingkat pertama tentang nafkah anak tersebut dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut juga didasarkan atas pendapat ulama fiqih dalam Muhaadzdzab juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك, فقال عندي اخر فقال انفقه .... على ولدك

*Hal. 14 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulallah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu .....

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan Rumusan Hukum Pleno Kamar Agama angka 1 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam perkara ini kewajiban-kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Pengadilan Agama Poso sudah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, baik pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun filosofis, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Pso tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

*Hal. 15 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Pso. tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah ;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Adaming, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Euis Nurjanah, M. H. dan Drs. H. Nana Supiana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Pal., tanggal 7 September 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Euis Nurjanah, M.H.

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Azis, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No14/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)